



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HASANUDDIN Pgl. BEGENG;  
Tempat lahir : Bukittinggi;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 5 Maret 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. SY Ibrahim Musa No. 75, RT/RW 003/003, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Agam sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/5/II/2023/Satresnarkoba, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Agam selaku Penyidik tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/05/II/2023/Satresnarkoba, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Agam selaku Penyidik tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-11/L.3.21/Eku.1/02/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam selaku Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023, berdasarkan Penetapan Nomor: 24/PenPid.B-HAN/2023/PN LBB, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 5 April 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-475/L.3.21/Enz.2/05/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agama selaku Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023, berdasarkan Penetapan Nomor: 77/65/Pen-Pid.Sus/2023/PN Lbb., yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 24 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023, berdasarkan Penetapan Nomor: 77/65/Pen-Pid.Sus/KPN/2023/PN Lbb., yang dikeluarkan oleh Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh **Erik Sepria, S.H.I, M.H., Indra Junaidi, S.H., M.H., Hendra Elfizon, S.H., Nasirwan, S.H.** dan **Mahyu Hendra, S.H.**, para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ERIK SEPRIA (ESA)", yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 539, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 23/65/PH/Pen-Pid.Sus/2023/PN Lbb. tanggal 31 Mei 2023, yang bertindak memberikan bantuan hukum, mendampingi serta membela hak-hak Terdakwa dalam setiap agenda persidangan yang ditentukan oleh Majelis Hakim, serta membantu mengkomunikasikan hak-hak Terdakwa baik selama menjalani masa tahanan maupun selama proses persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara dengan Nomor Register: 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara dengan Nomor Register: 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti pada persidangan ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register: PDM-22/L.3.21/Enz.2/05/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN Pgl BEGENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASANUDDIN Pgl BEGENG berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) paket Narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 2.94 (dua koma sembilan puluh empat) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 2.91 (dua koma sembilan puluh satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
  - 1 (Satu) buah kotak rokok sampoerna;
  - 1 (Satu) unit handphone merk Oppo warna kuning jingga;
  - 1 (Satu) plastik warna hitam;
  - 1 (Satu) lembar tissue;
  - 1 (Satu) helai jaket active brand warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru No.Pol:BA-6709-LX;Dikembalikan pada pemiliknya melalui terdakwa;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb



4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal, berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi dan merupakan tulang punggung bagi anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan surat dakwaan Nomor Register: PDM-20/L.3.21/Eoh.2/05/2023 tanggal 12 Mei 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa HASANUDDIN Pgl BEGENG pada pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 15.15 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di di jalan Kandis Jorong Kubu Ujuang Pandan Kenagarian Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya seorang tim kepolisian resor Agam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Kularian Kenagarian koto Kaciak Kec. Tanjung Raya kab. Agam kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan ,saksi JOKO dan Saksi ADI bersama tim melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang transaksi Narkotika jenis shabu dengan MAK PURI (dpo) tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan MAK PURI dan berjalan menuju ke arah Lubuk Basung dan tim kepolisian langsung melakukan penangkapan di Jalan Simpang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandih Jorong Kubu Ujuang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam disaat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru No.Pol:BA-6709-LX menghentikan kendaraan Terdakwa ditepi jalan dan Terdakwa berhentitim bertanya kepada Terdakwa “ dimana barang, “ dan Terdakwa jawab “ didalam saku jaket bagian dalam “ dan tim kepolisian bertanya ke Terdakwa “ apa yang dibawa “ dan Terdakwa jawab “ shabu (Narkotika) “ dan sewaktu itu tim kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan tim kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena saksi sedang berada ditempat Terdakwa diamankan dan tim kepolisian meminta saksi untuk melihat penggeledahan dan saksi jawab “ siap “ setelah itu tim kepolisian menelfon pak wali jorong dan tidak berapa lama datang pak wali jorong, setelah itu tim kepolisian berkata “ tolong lihat/saksikan kami akan melakukan penggeledahan pak “ dan dijawab saksi “ jadi pak “ dan tim kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan pada penggeledahan tersebut ditemukan di saku bagian dalam sebelah kiri 1 (satu) helai jaket active brand warna hitam barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dibungkus 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) plastik warna hitam, lalu tim kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ ini apa “ dan dijawab Terdakwa “ shabu (Narkotika) “ dan tim kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ berapa banyaknya “ dan dijawab Terdakwa “ 2 paket “ dan tim kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ milik siapa “ dan dijawab Terdakwa “ Si GULIT (dpo)“ dan tim bertanya kepada Terdakwa “ kenapa milik Si GULIT berada pada kamu “ dan dijawab Terdakwa “ karena disuruh Si GULIT untuk menjemput kepada Mak FERI (PURI) “ dan tim kepolisian melanjutkan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna kuning jingga di saku bagian dalam sebelah kiri 1 (satu) helai jaket active brand warna hitam dipakai Terdakwa dan tim kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ milik siapa “ dan dijawab Terdakwa “ milik saksi (Terdakwa) “ dan tim kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ dipergunakan untuk apa “ dan dijawab Terdakwa “ untuk komunikasi sehari - harinya “ dan setelah penggeledahan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu milik GULIT yang ditemukan pada penggeledahan berada dalam penguasaan Terdakwa dari Terdakwa dan selanjutnya diri Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba polres agam guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat kan pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 19.00 WIB bertempat di sebuah kedai di Aur Kuning Kota Bukittinggi yang GULIT menelfon Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “ dimana bang “ dan Terdakwa jawab “ Terdakwa duduk dikedai “ dan GULIT berkata kepada Terdakwa “ tunggu disitu “ dan telfon terputus, kemudian tidak berapa lama GULIT datang ke kedai dan bertemu Terdakwa dan GULIT berkata kepada Terdakwa “ bisa pergi ke maninjau besok “ dan Terdakwa jawab “ mengapa ke maninjau “ dan dijawab GULIT “ menjemput shabu “ dan Terdakwa bertanya lagi kepada GULIT “ dimana di maninjau “ dan dijawab GULIT “ telfon saja nanti nomor ini, nanti dia yang akan memberi tahu lokasinya, ini uang satujutalimapuluh ribu yang satujuta (Rp.1.000.000,-) untuk shabu dan yang (Rp.50.000,-) untuk uang jalan nanti kalau shabu sudah ditangan Terdakwa, Terdakwa kasih lagi duaratuslimapuluh (Rp.250.000,-) “ sambil GULIT menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab “ jadi “ kemudian GULIT menyebutkan nomor telfon yang tidak Terdakwa ingat lagi nomornya dan setelah itu GULIT pergi kemudian Terdakwa menelfon nomor telfon yang sebelumnya disebutkan GULIT, kemudian Terdakwa berkata “ dengan siapa Terdakwa berbicara sekarang, dengan abang atau mamak “ dan dijawab nomor telfon tersebut “ Terdakwa PURI “ dan Terdakwa bertanya lagi “ berapa umur “ dan dijawab MAK PURI “ 57 Tahun “ dan Terdakwa berkata kepada MAK PURI “ berarti Terdakwa memanggil MAK PURI saja “ dan setelah itu Terdakwa berkata kepada MAK PURI “ sebelumnya Terdakwa disuruh GULIT untuk menghubungi MAK PURI untuk menjemput shabu “ dan dijawab MAK PURI “ nantik kalau sudah di maninjau telfon Terdakwa Terdakwa kembali “ dan Terdakwa jawab “ jadi mak “ setelah itu telfon terputus dan besoknya Terdakwa pada hari senin 6 Februari 2023 sekira jam 12.00 WIB berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru No.Pol:BA-6709-LX menuju Maninjau dan setelah sampai di simpang maninjau Terdakwa menghubungi MAK PURI dan berkata “ Terdakwa sudah sampai di maninjau, mamak dimana “ dan dijawab MAK PURI “ nanti Terdakwa telfon lagi, terus saja berjalan sampai ke STM maninjau “ dan Terdakwa jawab “ jadi mak “ setelah sampai di STM maninjau Terdakwa mengubungi MAK PURI lagi dan berkata “ Terdakwa sudah sampai di STM maninjau mak “ dan dijawab MAK PURI “ tunggu disana sebentar “ kemudian telfon terputus setelah itu tidak berapa lama MAK PURI menelfon kepada

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan berkata “ balik lagi ke arah bukittinggi nanti ada jembatan dan belok ke kanan dan terus sampai ke ujung jalan “ dan Terdakwa jawab “ iya mak “ kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat yang sudah diberi tahu MAK PURI dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan MAK PURI dan MAK PURI memberikan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000.- yang diberikan GULIT kepada Terdakwa dan setelah uang Terdakwa berikan Terdakwa langsung pergi meninggalkan MAK PURI dan Terdakwa berjalan ke arah Lubuk Basung;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Basung Nomor: 25/14308.IL/2023 tanggal 7 Februari 2023 dengan hasil sebagai berikut:
- 2 (dua) paket Narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 2,94 (dua koma Sembilan puluh empat) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 2,91 (dua koma sembilan puluh satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 22.083.11.16.05.148.K tanggal 16 Februari 2023 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima yang diduga Narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASANUDDIN Pgl BEGENG pada pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 15.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di di jalan Kandis Jorong Kubu Ujuang Pandan Kenagarian Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri LubukBasung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya seorang tim kepolisian resor Agam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Kularian Kenagarian koto Kaciak Kec. Tanjung Raya kab. Agam kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan, saksi JOKO dan Saksi ADI bersama tim melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang transaksi Narkotika jenis shabu dengan MAK PURI (dpo) tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan MAK PURI dan berjalan menuju ke arah Lubuk Basung dan tim kepolisian langsung melakukan penangkapan di Jalan Simpang Kandih Jorong Kubu Ujuang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam disaat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru No.Pol:BA-6709-LX menghentikan kendaraan Terdakwa ditepi jalan dan Terdakwa berhenti bertanya kepada Terdakwa "dimana barang," dan Terdakwa jawab "didalam saku jaket bagian dalam" dan tim kepolisian bertanya ke Terdakwa "apa yang dibawa" dan Terdakwa jawab "shabu (Narkotika)" dan sewaktu itu tim kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan tim kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena saksi sedang berada ditempat Terdakwa diamankan dan tim kepolisian meminta saksi untuk melihat pengeledahan dan saksi jawab "siap" setelah itu tim kepolisian menelfon pak wali jorong dan tidak berapa lama datang pak wali jorong, setelah itu tim kepolisian berkata "tolong lihat/saksikan kami akan melakukan pengeledahan pak" dan dijawab saksi "jadi pak" dan tim kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa dan pada pengeledahan tersebut ditemukan di saku bagian dalam sebelah kiri 1 (satu) helai jaket active brand warna hitam barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dibungkus 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) plastik warna hitam, lalu tim kepolisian bertanya kepada Terdakwa "ini apa" dan dijawab Terdakwa "shabu (Narkotika)" dan tim kepolisian bertanya kepada Terdakwa "berapa banyaknya" dan dijawab Terdakwa "2 paket" dan tim

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb



kepolisian bertanya kepada Terdakwa " milik siapa " dan dijawab Terdakwa " Si GULIT (dpo)" dan tim bertanya kepada Terdakwa " kenapa milik Si GULIT berada pada kamu " dan dijawab Terdakwa " karena disuruh Si GULIT untuk menjemput kepada Mak FERI (PURI) " dan tim kepolisian melanjutkan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna kuning jingga di saku bagian dalam sebelah kiri 1 (satu) helai jaket active brand warna hitam dipakai Terdakwa dan tim kepolisian bertanya kepada Terdakwa " milik siapa " dan dijawab Terdakwa " milik saksi (Terdakwa) " dan tim kepolisian bertanya kepada Terdakwa " dipergunakan untuk apa " dan dijawab Terdakwa " untuk komunikasi sehari - harinya " dan setelah pengeledahan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu milik GULIT yang ditemukan pada pengeledahan berada dalam penguasaan Terdakwa dari Terdakwa dan selanjutnya diri Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba polres agam guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Basung Nomor: 25/14308.IL/2023 tanggal 7 Februari 2023 dengan hasil sebagai berikut:

2 (dua) paket Narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 2,94 (dua koma Sembilan puluh empat) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 2,91 (dua koma sembilan puluh satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 22.083.11.16.05.148.K tanggal 16 Februari 2023 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima yang diduga Narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang melakukan aktivitas berkaitan dengan sabu;
- Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota tim Satresnarkoba Polres Agam menangkap Terdakwa pada hari Senin, 6 Februari 2023, pukul 15.15 WIB, di pinggir Jalan Kandis, Jorong Kubu Ujuang Pandang, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa penangkapan berdasarkan informasi masyarakat yang menyatakan ada seseorang mengendarai motor Honda Beat, mempunyai sabu dan akan menjemput sabu ke arah Maninjau kepada seseorang bernama Mak Puri;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri dan sedang mengendarai sepeda motor Beat warna biru putih, yang mengarah ke Lubuk Basung. Sabu sudah berada pada Terdakwa;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi masyarakat, Saksi dan tim segera mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya setelah menemukan posisi Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor. Saksi bersama tim mengejar Terdakwa dengan menggunakan mobil, menghentikan laju sepeda motor tersebut, serta bertanya dimana posisi sabu, selanjutnya Terdakwa menerangkan sabu berada di dalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim menghubungi Saksi Masyarakat yang terdiri dari Wali Jorong dan masyarakat umum untuk menyaksikan pengeledahan. Dengan didampingi oleh Saksi-saksi Masyarakat, Saksi bersama tim menggeledah pakaian Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, yang terlapis tisu dan tertutup oleh plastik hitam di dalam kotak rokok Sampoerna serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna kuning jingga, yang seluruhnya terdapat dalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama tim juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru

*Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*



putih yang sedang dikendarai oleh Terdakwa. Saksi bersama tim mengamankan barang-barang tersebut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa fungsi handphone adalah untuk sarana komunikasi dengan Mak Puri berhubungan dengan sabu;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa panggilan telepon pada handphone Terdakwa dan menemukan daftar panggilan antara Terdakwa dengan Gulit dan Terdakwa dengan Mak Puri;
- Bahwa terhadap pemeriksaan barang bukti berupa handphone terdapat daftar panggilan kepada Gulit pada tanggal 5 Februari 2023 dan kepada Mak Puri pada tanggal 6 Februari 2023;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh sabu adalah untuk mengantarkan sabu dari Mak Puri kepada Gulit, yang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Mak Puri dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang pembelian tersebut dari Gulit;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh;
- Bahwa tidak dapat menunjukkan izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna kuning jingga, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) helai jaket active brand warna hitam yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini adalah barang-barang milik Terdakwa yang ada di tempat kejadian, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat 125 warna putih biru No. Pol.: BA 6709 LX sebagaimana gambar berkas perkara juga merupakan kendaraan yang dibawa Terdakwa saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Dewa Lindu Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Wali Jorong yang diminta untuk menjadi saksi masyarakat oleh Petugas Kepolisian di tempat penangkapan seseorang berkaitan dengan sabu, yang masih di wilayah kerja Jorong Saksi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kabar penangkapan tersebut pada hari Senin, 6 Februari 2023, pukul 15.15 WIB di Kandis, Jorong Kubu Ujuang

*Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, setelah menerima telepon dari Petugas Kepolisian Babinmas mengenai informasi penangkapan seseorang yang masih di alamat tersebut oleh Petugas Kepolisian di lapangan;

- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa sedang diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa ada Saksi Masyarakat lainnya yang sudah tiba sebelum Saksi yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Tanjung Raya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Masyarakat lainnya tersebut melihat Petugas Kepolisian menggeledah pakaian Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, yang terlapis tisu dan tertutup oleh plastik hitam di dalam kotak rokok Sampoerna, dan berada di dalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat penggeledahan dari awal dan bukan hasil reka ulang;
- Bahwa Saksi tidak mengingat apakah terdapat alat komunikasi berupa handphone yang diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa bentuk sabu seperti garam dan berwarna putih;
- Bahwa Saksi baru sekali ini melihat Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) helai jaket active brand warna hitam yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini adalah barang-barang milik Terdakwa yang ada di tempat kejadian, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat 125 warna putih biru No. Pol.: BA 6709 LX sebagaimana gambar berkas perkara juga merupakan kendaraan yang berada di sekitar tempat penggeledahan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Mandiri Lubuk Basung Nomor: 25/14308.IL/2023 tanggal 7 Februari 2023, yang dibuat oleh Wariyati. R. (Ketua Pengelola UPC, Pemeriksa, NIK. P. 84539),

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerangkan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, dengan berat bersih 2,94 (dua koma sembilan empat) gram, selanjutnya Pemeriksa menyisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa berat bersih barang bukti menjadi 2,91 (dua koma sembilan satu) gram;
2. Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0148.K tanggal 16 Februari 2023, yang dibuat oleh Yelvina, S.Si., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, NIP. 19761007 200312 2 001), menerangkan hasil uji laboratorium barang bukti berupa sampel dalam bungkus plastik warna bening dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan kesimpulan barang bukti positif mengandung Metamfetamin;
  3. Surat Keterangan Narkoba Nomor: 22/Yan-SKK/V/RS/2022 tanggal 13 Februari 2023, yang dibuat oleh dr. Dona Farila Agus, M.Ked.KJ, Sp.KJ. (Dokter Pemeriksa, NIP. 19830908 201001 2 017), menerangkan hasil pemeriksaan urine seseorang bernama Hasanuddin Pgl. Begeng, dengan kesimpulan urine terperiksa negatif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena keterlibatan dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat 125 warna putih biru No. Pol.: BA 6709 LX oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, 6 Februari 2023, pukul 15.15 WIB di pinggir Jalan Kandis, Jorong Kubu Ujuang Pandang, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru bertemu dengan Mak Puri;
- Bahwa ketika hendak menangkap Terdakwa, Petugas Kepolisian bertanya dimana posisi sabu dan Terdakwa langsung mengakui di jaket hitam yang saat itu dikenakan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Petugas Kepolisian menghubungi saksi-saksi masyarakat. Setelah 2 (dua) saksi masyarakat tersebut hadir di tempat kejadian, selanjutnya Petugas Kepolisian menggeledah jaket Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, yang di dalamnya terdapat plastik warna hitam berisi 2 (dua) paket sabu dalam

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik warna bening, yang dilapisi oleh tisu, dan terdapat juga barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna kuning jingga di dalam jaket tersebut;

- Bahwa Petugas Kepolisian mengamankan barang-barang tersebut dan kendaraan Honda Beat warna putih biru bersama Terdakwa untuk dibawa ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa handphone milik Terdakwa sendiri dan sepeda motor milik istri Terdakwa atas nama Yasnimar;
- Bahwa sabu yang ada pada Terdakwa tersebut berbentuk seperti garam;
- Bahwa sabu tersebut adalah untuk Gulit, yang masih merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Gulit menelepon Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2023, pukul 15.00 WIB, dan menanyakan dimana posisi Terdakwa sembari menyatakan keinginan untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa menjawab saat itu berada di sebuah kedai di Aur Kuning, sehingga Gulit datang menemui Terdakwa di tempat tersebut. Gulit meminta tolong agar Terdakwa menjemput sabu di Maninjau;
- Bahwa untuk kepentingan penjemputan sabu tersebut, Gulit menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk transaksi sabu dengan Mak Puri serta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos beli bensin;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil menjemput sabu dan menyerahkan sabu kepada Gulit;
- Bahwa Terdakwa menginginkan uang tersebut karena terhimpit masalah ekonomi, selanjutnya Terdakwa percaya sama Gulit yang merupakan adik kandung sendiri;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Mak Puri pada hari Senin, 6 Februari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB untuk koordinasi penjemputan sabu. Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sudah sampai di Maninjau dan Mak Puri menghubungi untuk menginformasikan tempat pertemuan di STM terdekat ke arah Bukittinggi. Terdakwa bertemu Mak Puri, memperoleh 2 (dua) paket sabu yang berada dalam sebuah kotak rokok dari Mak Puri dan memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Mak Puri;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan pulang dari pertemuan dengan Mak Puri tersebut, Terdakwa mengarah ke Lubuk Basung dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengkonsumsi sabu dan baru kali ini mengenal sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Gulit sebagai saudara kandung dan baru mengenal Mak Puri sehari sebelum kejadian;
- Bahwa terhadap pemeriksaan barang bukti berupa handphone terdapat daftar panggilan kepada Gulit pada tanggal 5 Februari 2023 dan kepada Mak Puri pada tanggal 6 Februari 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna kuning jingga, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) helai jaket active brand warna hitam yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini adalah barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan Petugas Kepolisian di tempat kejadian, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat 125 warna putih biru No. Pol.: BA 6709 LX sebagaimana gambar berkas perkara juga merupakan kendaraan yang dibawa Terdakwa saat melintas di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu merupakan barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Teknisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik saksi maupun surat untuk menguntungkan posisinya (*a de Charge*) baik dalam rangka pembelaan terhadap dakwaan maupun sekadar meringankan keadaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dua paket sabu dalam bungkus plastik warna bening;
2. Satu buah kotak rokok Sampoerna;
3. Satu unit handphone merek Oppo warna kuning jingga;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb



4. Satu plastik warna hitam;
5. Satu lembar tissue;
6. Satu helai jaket Active Brand warna hitam;
7. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru No. Pol.: BA 6709 LX;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan dapat menjadi barang bukti untuk keperluan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memastikan hubungan antara barang bukti tersebut dengan perkara ini Penuntut Umum juga telah memperlihatkan seluruh barang bukti baik kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, sekaligus menguji kandungan pada barang bukti berupa paket sabu melalui surat, serta memeriksa saluran komunikasi pada barang bukti berupa handphone melalui keterangan Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat berfungsi sebagai bahan pembentuk keterangan saksi dan terdakwa yang seluruhnya merupakan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena segala sesuatu yang terbukti di persidangan merupakan salah satu pedoman Majelis dalam menentukan putusan, maka Majelis menetapkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti dalam persidangan ini, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 6 Februari 2023, pukul 15.15 WIB di pinggir Jalan Kandis, Jorong Kubu Ujuang Pandang, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Joko Setiawan bersama tim Satresnarkoba Polres Agam saat sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat 125 warna putih biru No. Pol.: BA 6709 LX;
- Bahwa untuk memastikan kaitan antara Terdakwa dengan sabu Saksi Joko Setiawan dan tim menanyakan dimana posisi sabu, selanjutnya Terdakwa menyatakan berada di dalam 1 (satu) helai jaket active brand warna hitam yang sedang dikenakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi Joko Setiawan menghubungi beberapa orang saksi masyarakat, di antaranya Saksi Dewa Lindu Pratama untuk mendampingi tim dalam

*Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*



memeriksa barang-barang yang ada pada Terdakwa. Setelah Saksi Dewa Lindu Pratama dan saksi lainnya datang, Saksi Joko Setiawan beserta tim menggeledah pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, yang di dalamnya memuat 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening yang terbungkus tisu dan tertutup oleh plastik hitam, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna kuning jingga, yang seluruhnya terdapat dalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang sedang dikendarai oleh Terdakwa. Saksi bersama tim mengamankan barang-barang tersebut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sabu tersebut berbentuk seperti garam;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saja pada saat kejadian dan tidak ada orang lain yang berada di sekitarnya;
- Bahwa tidak ada kegiatan transaksi saat Saksi Joko Setiawan dan tim Satresnarkoba Polres Agam berada di lokasi kejadian;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna kuning jingga terdapat daftar panggilan atau saluran telepon antara Terdakwa dengan Gulit (DPO) pada tanggal 5 Februari 2023 dan Mak Puri (DPO) pada tanggal 6 Februari 2023, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan ada kontak dengan nama-nama tersebut di tanggal tersebut perihal penjemputan sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh atau teknisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membawa sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna kuning jingga, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) helai jaket active brand warna hitam yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini adalah barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan Petugas Kepolisian di tempat kejadian, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat 125 warna putih biru No. Pol.: BA 6709 LX sebagaimana gambar berkas perkara juga merupakan kendaraan yang dibawa Terdakwa saat melintas di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

*Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), entitas pribadi pengemban hak dan kewajiban yang secara alamiah dan konkret dapat bertindak di hadapan hukum. Orang sebagai subjek hukum dalam perkara pidana adalah orang yang memiliki kedudukan selaku Terdakwa sesuai identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa secara langsung di ruang sidang pengadilan, sehingga Terdakwa hadir dan kehadirannya dapat dilihat oleh setiap orang di sidang melalui persidangan yang terbuka untuk umum. Untuk memastikan keberadaan Terdakwa di perkara ini, Majelis memeriksa identitas Terdakwa dengan cara mengajukan pertanyaan dan membandingkan jawaban Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Majelis mengetahui Terdakwa bernama **Hasanuddin Pgl. Begeng** sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, selanjutnya Terdakwa juga bisa menjawab dengan lancar identitas-identitas lain yang bersifat personal seperti tempat/tanggal lahir, agama, alamat dan pekerjaan tepat sebagaimana rincian surat dakwaan, yang tentunya hanya diketahui oleh pemilik identitas tersebut dan orang-orang yang mengenal pemilik identitas secara pribadi;

Menimbang, bahwa Majelis juga memeriksa data penangkapan dan penahanan Terdakwa serta menanyakan secara langsung riwayat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb



penangkapan dan penahanan Terdakwa, selanjutnya dari hasil perbandingan antara data dengan jawaban Terdakwa Majelis menemukan kesesuaian mengenai data penangkapan dan penahanan, yang tentunya bersifat personal hanya untuk seseorang di perkara tertentu yang sedang menjalani masa penangkapan dan penahanan. Dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yang hadir dalam perkara ini, seluruh Saksi memberikan keterangan kalau Terdakwa merupakan orang yang berada pada waktu dan tempat kejadian tertentu, sebab orang yang Saksi-saksi lihat di waktu dan tempat kejadian tersebut adalah Hasanuddin Pgl. Begeng sebagaimana Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Penuntut Umum tidak salah (tidak *error in persona*) dalam menghadapkan orang dengan status Terdakwa pada persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa dalam perkara ini, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*) yang mengemban hak dan kewajiban di hadapan persidangan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam Pasal tersebut telah dipenuhi;

**Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang ditandai dengan kata hubung "atau" di antara frasa-frasa pembentuknya, sehingga Majelis hanya akan memilih frasa yang relevan dengan fakta-fakta hukum di atas, sebab dengan terbuक्तinya salah satu frasa maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan tanpa hak sebagai unsur subjektif dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya Narkotika Golongan I, selanjutnya setelah memperoleh keberadaan Narkotika Golongan I tersebut, Majelis akan menilai hubungan antara Terdakwa dengan Narkotika Golongan I tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tersebut merupakan wujud dari sifat tanpa hak;

*Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Penjelasan Pasal 7 Undang-undang yang sama, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang berguna untuk Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah tertentu, Reagensia diagnostik dan Reagensia laboratorium secara terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut ke-61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, *Metamphetamine* termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bukan tanaman" yaitu secara fisik tidak memiliki bentuk seperti tanaman atau tidak memiliki bentuk seperti bagian dari tanaman, di antaranya daun-daunan, biji-bijian, atau buah-buahan, selanjutnya secara ilmiah juga bukan kategori bentuk tanaman, melainkan senyawa kimia tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Joko Setiawan dan tim Satresnarkoba Polres Agam menangkap Terdakwa pada hari Senin, 6 Februari 2023, pukul 15.15 WIB, saat sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat 125 warna putih biru No. Pol.: BA 6709 LX di pinggir Jalan Kandis, Jorong Kubu Ujuang Pandang, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, selanjutnya untuk memastikan keterkaitan antara Terdakwa dengan sabu Saksi bersama tim langsung menanyakan posisi sabu dan Terdakwa menjawab sabu berada di dalam 1 (satu) helai jaket active brand warna hitam yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan merujuk data pada surat dakwaan perkara ini, Penuntut Umum menentukan waktu dan tempat kejadian yaitu "pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 15.15 WIB.....di jalan Kandis jorong Kubu Ujuang Pandan Kenagarian Koto Kaciak Kecamatan Tanjung raya Kabupaten Agam..." sebagai waktu dan tempat Terdakwa melakukan suatu perbuatan atau peristiwa tertentu;

*Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Majelis membandingkan antara waktu dan tempat penangkapan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum di atas dengan data waktu dan tempat kejadian pada surat dakwaan tersebut, maka Majelis menemukan persesuaian satu sama lain, sebab pada waktu penangkapan tersebut sudah terdapat dugaan mengenai keterlibatan antara Terdakwa dengan sabu sebagaimana uraian dakwaan, sehingga Penuntut Umum telah tepat dalam menentukan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) kejadian dalam perkara ini, selanjutnya mengenai benar tidaknya dugaan tersebut masih harus dibuktikan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Joko Setiawan menghubungi Saksi Dewa Lindu Pratama dan saksi masyarakat lain untuk mendampingi tim dalam menggeledah pakaian terdakwa, selanjutnya Setelah Saksi-saksi Masyarakat datang, Saksi Joko Setiawan beserta tim menggeledah pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna kuning jingga, yang seluruhnya terdapat dalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa. Setelah memeriksa isi dari kotak rokok tersebut, Saksi Joko Setiawan bersama tim dan Saksi-saksi Masyarakat melihat 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, yang terlapis tisu dan tertutup oleh plastik hitam. Saksi Joko Setiawan dan tim selanjutnya mengamankan barang-barang tersebut bersama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah 2 (dua) paket sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian pada jaket Terdakwa adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, barang bukti berupa sabu tersebut memiliki bentuk seperti garam;

Menimbang, bahwa merupakan suatu pengetahuan umum (*notoir feiten*) kalau garam pada umumnya berbentuk butiran Kristal dan berwarna bening, selanjutnya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dalam bentuk sudah tergabung dalam sebuah wadah serta

*Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan barang bukti tersebut di tempat kejadian, selanjutnya baik Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan kalau barang dimaksud adalah sabu yang terdapat dalam jaket Terdakwa. Berdasarkan pengamatan Majelis terhadap barang bukti sabu dimaksud memang berbentuk Kristal bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. PT. Pegadaian (Persero) UPC Mandiri Lubuk Basung Nomor: 25/14308.IL/2023 tanggal 7 Februari 2023, barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening memiliki berat bersih 2,94 (dua koma sembilan empat) gram, selanjutnya Pemeriksa menyisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa berat bersih barang bukti menjadi 2,91 (dua koma sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0148.K tanggal 16 Februari 2023, sampel hasil penyisihan dalam bungkus plastik warna bening dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut merupakan sampel yang positif mengandung *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut berbentuk kristal bening dan mengandung *Metamphetamine*, maka sabu tersebut berbentuk lain dari tanaman serta bukan merupakan bagian dari tanaman dan secara ilmiah termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Nomor Urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022, sehingga sabu tersebut masuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keterkaitan antara Terdakwa dengan barang bukti berupa paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah memegang atau membawa suatu benda tertentu dalam waktu tidak terlalu lama, yang merupakan sarana atau "tujuan antara" sebelum pemegang atau pembawa benda melaksanakan tujuan akhirnya, yang bisa berupa memberikan benda kepada orang lain, mengambil manfaat benda untuk diri sendiri atau menempatkannya dalam suatu tempat

*Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*



tertentu yang aman. Yang dimaksud dengan benda dalam konteks ini adalah sabu, dan yang dimaksud dengan perbuatan akhir adalah mengalihkan sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada dasarnya delik yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 senada dengan pertimbangan di atas merupakan “perbuatan antara” yang tentunya hanyalah peralihan sebelum terjadi perbuatan yang sesungguhnya. Dalam konteks “menguasai” pada dasarnya perbuatan tersebut bisa saja merupakan perbuatan antara yang akan diikuti dengan perbuatan seperti peralihan kepada orang lain atau pengambilan manfaat terhadap barang bagi diri sendiri. Dengan demikian, eksistensi dan penerapan Pasal dengan kualifikasi “menguasai” tersebut sepenuhnya digantungkan pada tujuan Terdakwa melakukan suatu perbuatan. Apabila niat atau tujuan Terdakwa tersebut ditujukan untuk mengalihkan sabu kepada orang lain, maka dengan demikian penerapan ketentuan Pasal tersebut adalah *untuk peran Terdakwa dalam peredaran Narkotika, yang ratio legisnya masuk dalam ketentuan Pasal ini*, tetapi apabila niat atau tujuannya adalah untuk kepentingan konsumsi pribadi maka perbuatan tersebut adalah perbuatan antara sebelum perbuatan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, pada saat penangkapan dan pengeledahan, Saksi Joko Setiawan bersama tim Satresnarkoba Polres Agam menemukan 2 (dua) paket sabu yang terlapis tisu dan terbungkus plastik hitam, di dalam sebuah kotak rokok, yang terdapat dalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa. Adapun penangkapan terjadi di pinggir jalan saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan letak paket sabu sesuai pertimbangan di atas, Majelis berpendapat pada dasarnya posisi paket-paket sabu berada di tempat yang cukup tersembunyi, karena ada beberapa lapisan yang menutup penglihatan terhadap sabu, di antaranya plastik bening, tisu, plastik hitam, kotak rokok dan jaket. Namun demikian, oleh karena sabu tersebut berada di dalam kotak rokok yang mudah diidentifikasi oleh Petugas dan berada di dalam saku jaket, maka Petugas Kepolisian tidak akan kesulitan dalam menggeledah barang tersebut, selanjutnya Terdakwa bukan meletakkan paket sabu di suatu

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*



tempat tertentu yang jauh dari jangkauan orang banyak, seperti di dalam sebuah ruangan atau tempat tertutup lainnya, melainkan masih membawa sabu di pinggir jalan, sehingga masih dalam jangkauan Petugas Kepolisian untuk menemukan paket sabu tersebut dengan atau tanpa panduan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa hanya seorang diri saja pada saat penangkapan dan tidak ada orang lain yang berada dan menyertai Terdakwa tersebut, selanjutnya saat Saksi Joko Setiawan dan tim hendak menangkap Terdakwa tidak terlihat transaksi antara Terdakwa dengan orang lain dalam rangka perolehan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, tidak ada Saksi-saksi yang melihat transaksi antara Mak Puri (DPO) dan pertemuan antara Terdakwa dengan Gulit (DPO), sehingga yang dapat menjadi fakta hukum hanyalah hubungan antara Terdakwa dengan sabu tersebut tanpa adanya keterlibatan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai kehadiran Gulit (DPO) dan Mak Puri (DPO) tersebut belum dapat dipastikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini, oleh karena keterangan mengenai keberadaan orang-orang tersebut hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja, padahal faktanya hanya Terdakwa saja yang berada di tempat kejadian, sehingga Terdakwa merupakan jalur terakhir dalam pemindahan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan akhir atau niat Terdakwa melakukan suatu perbuatan merupakan wilayah batin setiap orang. Oleh karena niat merupakan wilayah batin dan hanya Terdakwa sendiri yang mengetahuinya, maka Majelis hanya dapat menggali niat dari keterangan Terdakwa dan hal-hal lain yang secara logis dapat menjelaskan perwujudan niat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tujuan membawa paket-paket sabu tersebut adalah untuk kepentingan Gulit (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa, sebab sebelumnya Gulit meminta tolong Terdakwa untuk menjemput sabu dari Mak Puri (DPO) dan membayarkan sabu dari Mak Puri tersebut dengan sejumlah uang, selanjutnya terdapat imbalan bagi Terdakwa apabila berhasil menjemput, membayar dan akhirnya membawakan sabu tersebut kepada Gulit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sabu yang berada pada Terdakwa terpisah dalam bentuk paket-paket, yang meskipun dalam persidangan ini tidak diketahui mengapa paket sabu tersebut harus terpisah, namun melalui keterangan Terdakwa yang menjelaskan peruntukan sabu untuk Kulit dan paket-paket sabu yang memiliki berat 2,94 (dua koma sembilan empat) gram, Majelis menemukan persesuaian yang logis mengenai niat Terdakwa membawa sabu untuk kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk sabu adalah maksimal seberat 1 (satu) gram. Walaupun ketentuan tersebut adalah syarat penempatan pelaku sebagai pemakai atau pengguna Narkotika ke lembaga rehabilitasi, namun ketentuan tersebut menunjukkan keberadaan sabu yang jumlahnya hampir 3 (tiga) kali lipat dari batas toleransi jumlah pemakaian per hari, sehingga sangat jauh dari jumlah wajar, selanjutnya dengan adanya paket yang terpisah semakin menunjukkan adanya usaha peredaran sabu antara orang yang satu kepada orang lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 22/Yan-SKK/V/RS/2022 tanggal 13 Februari 2023, hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif mengandung *Metamphetamine*, sehingga seolah tidak ada hubungan antara Terdakwa dengan paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat hasil kesimpulan pada Surat tersebut hanya menerangkan hubungan antara personal Terdakwa dengan sabu berdasarkan pada kandungan masing-masing, dan bukan menerangkan bagaimana keterlibatan Terdakwa sebagai jalur peredaran sabu kepada orang lain. Ada kalanya Terdakwa memiliki pengalaman dalam merasakan manfaat pribadi sabu dengan cara mengkonsumsi secara pribadi, sebelum pada akhirnya mempromosikan khasiat sabu tersebut kepada orang lain, sebagaimana layaknya konsumen suatu produk yang pada akhirnya menjadi distributor untuk memasarkan produk tersebut;

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*



Menimbang, bahwa di sisi lain dapat juga terjadi seseorang tertarik dalam mempromosikan produk tertentu tanpa terlebih dahulu mengkonsumsinya, misalnya untuk mengambil keuntungan dari hasil promosi tersebut atau kepentingan lain yang lebih bersifat personal, yang mendatangkan manfaat berharga bagi orang yang mempromosikannya. Dalam konteks perkara ini, Terdakwa menerangkan mengetahui sabu sebagai barang terlarang, namun tetap memutuskan menerima tawaran Gulit karena sedang terhimpit secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian hasil positif atau negatif mengenai suatu kandungan tertentu pada urine seseorang tidak dapat menjadi penentu tunggal apakah seseorang terlibat atau tidak dalam peredaran Narkotika, selanjutnya tidak selalu hasil urine negatif menunjuk pada peredaran Narkotika, juga hasil urine positif tidak selalu menunjuk hanya pada peran pengguna Narkotika saja, tetapi hanya menerangkan keadaan tertentu mengenai kandungan Narkotika pada tubuh seseorang, selanjutnya mengenai sejauh mana keterlibatannya terhadap Narkotika masih harus diuji melalui alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bermaksud hanya membawa sabu dalam waktu sementara sebelum akhirnya memberikan sabu kepada orang lain, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah dalam rangka mensukseskan peredaran Narkotika Golongan I jenis *Metamphetamine* (sabu) tersebut, sehingga memenuhi pengertian "menguasai" sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam rangka peredaran tersebut merupakan perbuatan dengan hak atau tanpa hak sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" yaitu perbuatan pelaku merupakan perbuatan tanpa wewenang, yaitu tidak memiliki profil diri yang tepat dalam melakukan suatu perbuatan tertentu, atau dalam kondisi tanpa wewenang tersebut pelaku tidak memperoleh pengesahan secara tertulis atas perbuatannya tersebut dari pejabat yang berwenang, apakah berupa izin, dokumen, surat keterangan atau hal-hal lain yang menjadi dasar perbuatannya, sehingga perbuatan pelaku tersebut tidak sah;

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Penguasaan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dengan *persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa bekerja sebagai teknisi atau buruh, selanjutnya melalui data pekerjaan pada surat dakwaan perkara ini Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas. Baik fakta maupun keterangan pada surat dakwaan tersebut tidak menunjuk pada pekerjaan yang berhubungan dengan bidang farmasi, pelayanan kesehatan, maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam hal penguasaan Narkotika Golongan I, sehingga secara profil Terdakwa bukanlah orang yang berwenang dalam menguasai Narkotika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, selanjutnya dalam keadaan tidak berwenang tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan penguasaan Narkotika Golongan I padahal Narkotika Golongan I merupakan barang yang terbatas, terlarang dan berbahaya, sehingga dengan demikian perbuatan penguasaan sabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak sahnya perbuatan penguasaan sabu oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa membawa sabu di tempat kejadian adalah dalam rangka peredaran gelap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki wewenang dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa adalah tanpa izin pejabat yang berwenang, maka perbuatan penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut merupakan perbuatan "tanpa hak" sesuai pertimbangan Majelis di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam analisis yuridis surat tuntutan menyatakan perbuatan yang terbukti bagi Terdakwa

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*



adalah berdasarkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini tidak ada bukti yang menunjukkan sehubungan dengan transaksi pembelian antara Terdakwa dengan Mak Puri atau perantaraan jual beli antara Gulit dan Mak Puri melalui Terdakwa, lagipula keberadaan Gulit dan Mak Puri sendiri masih masuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO) dan tidak diketahui keberadaannya hingga kini;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini hanya menerangkan keberadaan Terdakwa seorang diri di tempat kejadian tanpa adanya orang lain yang menyertai keberadaan Terdakwa tersebut, selanjutnya tidak ada jejak atau petunjuk lain yang menunjuk pada adanya transaksi di antara Terdakwa dengan Mak Puri;

Menimbang, bahwa mengenai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan Gulit juga hanya diketahui dari keterangan Terdakwa saja tanpa adanya hal lain yang mendukung komunikasi tersebut, selanjutnya komunikasi di antara keduanya hanya terkait dengan penjemputan sabu saja bukan perolehan sabu;

Menimbang, bahwa dari analisis terhadap daftar panggilan di barang bukti terdapat panggilan terhadap Gulit dan Mak Puri di waktu yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, tetapi tidak dapat menjelaskan terkait dengan peristiwa perantaraan di antara mereka, oleh karena Mak Puri dan Gulit hanyalah merupakan tokoh fiktif yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak menjadi fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kesimpulan analisis yuridisnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua padahal Pasal yang dipilih adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan kesimpulan tersebut, tetapi tidak sependapat dengan Pasal yang dipilih oleh karena antara frasa tindak pidana dengan pasal tersebut saling bertentangan satu sama lain, karena seharusnya frasa tindak pidana tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam ketentuan Pasal tersebut telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana tersebut di atas, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, maka Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, selanjutnya apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Majelis akan mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun*, selanjutnya untuk lamanya pidana penjara pokok dan pengganti serta besarnya jumlah pidana denda tersebut akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk membalas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk memperbaiki dan mendidik Terdakwa dalam memahami Narkotika sebagai barang berbahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga dapat melepaskan diri dari jerat Narkotika tersebut. Penjatuhan pidana penjara melalui proses pembinaan di Lembaga Perasyarakatan berguna bagi Terdakwa untuk merenungkan perbuatan yang telah terjadi, menjauhi segala hal berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika, serta mempersiapkan Terdakwa kembali menjadi orang yang baik di masyarakat. Penjatuhan pidana ini memiliki fungsi preventif bagi masyarakat secara umum untuk tidak melakukan hal yang sama, menyadari bahaya

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan tidak terlibat dalam peredaran Narkotika. Dengan memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam perkara ini, Majelis akan menjatuhkan pidana penjara pokok dan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, sebab pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut oleh karena tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan Narkotika sendiri merupakan barang berbahaya yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Majelis memandang hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi dan merupakan tulang punggung bagi anak dan istri, selanjutnya Majelis memandang pada latar belakang Terdakwa yang baru pertama kali melakukan kejahatan, didukung dengan tidak adanya fakta yang menerangkan riwayat kejahatan Terdakwa menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal ini Terdakwa belum pernah dihukum. Dengan demikian, Majelis memandang seluruh hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Pejabat yang Berwenang di setiap tingkat pemeriksaan telah menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (*dua*) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, 1 (*satu*) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (*satu*) plastik hitam, 1 (*satu*) lembar tisu dan 1 (*satu*) helai jaket Active Brand warna hitam, dan 1 (*satu*) buah handphone merek Oppo warna kuning jingga, yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas merupakan barang-barang yang ditemukan oleh Saksi Joko Setiawan bersama tim Satresnarkoba Polres Agam di tempat kejadian. Barang berupa paket sabu merupakan barang berbahaya, terbatas dan terlarang menurut

*Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu tindakan yang tepat dalam rangka menanggulangi dampak negatif barang tersebut, selanjutnya kotak rokok, plastik, tisu dan jaket berturut-turut merupakan wadah atau tempat tertentu untuk membawa dan menyembunyikan sabu, selanjutnya handphone merupakan sarana komunikasi antara Terdakwa dengan orang lain dalam rangka peredaran gelap Narkotika, yang meskipun memiliki nilai ekonomis, namun manfaat yang diperoleh Negara lebih kecil dibanding pengeluaran melelang handphone tersebut. Seluruh barang-barang tersebut memiliki kualitas sebagai hasil tindak pidana dan untuk mendukung terjadinya tindak pidana Narkotika. Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, Majelis menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru No. Pol.: BA 6709 LX, yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas adalah alat transportasi Terdakwa saat kejadian. Menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut adalah milik istri Terdakwa yang bernama Yasnimar, selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara Majelis menemukan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Yasnimar dengan tipe sepeda motor, Nomor Registrasi BA 6709 LX, merek Honda, berwarna biru putih. Setelah membandingkan ciri-ciri antara sepeda motor pada gambar berkas perkara dengan data pada STNK tersebut dan keterangan Terdakwa yang menyatakan sepeda motor milik Yasnimar, Majelis menemukan persesuaian sepeda motor adalah milik Yasnimar. Meskipun kendaraan tersebut berada di tempat kejadian, namun keberadaan kendaraan tidak bersifat menentukan, sebab Terdakwa masih dapat menggunakan cara selain dari membawa kendaraan tersebut, sehingga ada tidaknya kendaraan tidak mempengaruhi terbukti tidaknya perbuatan dalam perkara ini. Oleh karena barang tersebut merupakan milik istri Terdakwa yang masih berkaitan dengan Terdakwa dan kepentingan pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka sudah seharusnya barang kembali pada pemiliknya, sehingga dengan demikian Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Yasnimar melalui Terdakwa*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya Majelis akan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HASANUDDIN Pgl. BEGENG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Dua paket sabu dalam bungkus plastik warna bening;
  - Satu buah kotak rokok Sampoerna;
  - Satu unit handphone merek Oppo warna kuning jingga;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu plastik warna hitam;
- Satu lembar tissue;
- Satu helai jaket Active Brand warna hitam;

### **Dimusnahkan;**

- Satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru No. Pol.: BA 6709 LX;

### **Dikembalikan kepada Yasnimar melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2023**, oleh kami, **Yoshito Siburian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adam Malik, S.H.**, dan **Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Martion, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh **Satya Marta Ruhiyat, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Adam Malik, S.H.**

**Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

**Yoshito Siburian, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Martion, S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Lbb